



**ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam**  
Department of Islamic Economics  
Faculty of Islamic Economics and Business  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118  
**BANTEN - INDONESIA**

Phone: +62254 200323 || Fax: +62254 200022 || Website: [www.journal.islamiconomic.or.id](http://www.journal.islamiconomic.or.id)

## **ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BADAN PENGELOLA ZAKAT DI TIGA NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA)**

**Hani Meilita Purnama Subardi<sup>1</sup>, Citra Sukmadilaga<sup>2</sup>, Indri Yuliafitri<sup>3\*</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author: [indri.yuliafitri@unpad.ac.id](mailto:indri.yuliafitri@unpad.ac.id)

### **Information**

#### **Article History:**

Received : 23.03.2020  
Revised : 13.05.2020  
Accepted : 25.05.2020

**Keywords:** *Efficiency,  
Zakat Institution, DEA*

### **Abstract:**

*Zakat is believed to be a means to create justice for the distribution of community wealth. However, in fact the reality emerged in Indonesia shows that the collecting of zakat is still far from the potential that exists. In Malaysia, the problem of zakat distribution is still found in many states. Therefore it is necessary to optimize zakat through efficiency. This study aims to determine the level of efficiency of the Zakat Management Agency in ASEAN, especially Indonesia, Malaysia and Singapore as a country that has a Zakat Institution and publish its financial statements in the period 2013 to 2017. The efficiency of this research is processed using Data Envelopment Analysis (DEA) with a production approach. This method measures the ratio between input and output compared between the zakat institution studied. Output variables used in this study include collecting funds and distribution funds. While the input variables used are Personnel Costs, Operational Costs and Socialization Costs. The results of this study indicate that the optimal efficiency consistently for five years was owned by MAIK and MUIS while in BAZNAS had experienced inefficiencies in 2013 of 84.73% and in 2015 it was 75.14%. The contribution of this research can be an evaluation tool for the Zakat Institution in terms of managing funds and arranging strategies for raising and channeling funds better.*

## A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menjadi sarana dalam mengurangi kesenjangan sosial antara golongan yang berkecukupan atau mampu dengan golongan yang masih membutuhkan (Canggih, Fikriyah & Yasin, 2017). Fungsi utama dari zakat tidak hanya menjadi sarana dalam membantu meringankan beban perekonomian mustahik, namun juga menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, zakat memiliki tujuan mengubah status kelas para mustahik secara perlahan menjadi muzakki yang artinya menjadi golongan yang memiliki kematangan keuangan agar mampu menyalurkan zakat. Dengan adanya tujuan tersebut menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di suatu negara.

Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia merilis laporan statistik terkait angka kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia**

	2013	2014	2015	2016	2017
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017, persentase kemiskinan Indonesia sebesar 10,1% atau setara dengan 26,6 juta jiwa penduduk. Adapun koefisien gini pada akhir tahun 2017 sebesar 0,39 (BPS,2018). Hal ini berarti bahwa terdapat 1% penduduk Indonesia menguasai 41,5% aset nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terdistribusi secara merata di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai negara yang memiliki jumlah populasi umat muslim sebesar 85% dari total 250 juta lebih penduduk idealnya dapat memakmurkan institusi zakat dalam perekonomian Indonesia. Lembaga zakat juga diharapkan dapat menjadi

faktor stimulus yang dapat mengurangi tingkat kesenjangan sosial, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan, dan berperan dalam melayani para *muzakki* dan *mustahiq* secara efisien dan efektif (BAZNAS, 2016).

Terdapat berbagai studi mengenai potensi zakat di Indonesia. Pertama, penelitian dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia pada tahun 2009, dimana pendekatan yang digunakan yakni jumlah pemberi zakat di Indonesia dengan asumsi sebesar 95 persen *muzakki* membayar zakat. Penelitian tersebut menghasilkan proyeksi potensi penghimpunan dana zakat mencapai 12,7 triliun pada tahun 2009 (Indonesia Economic Outlook, 2010). Kedua, penelitian tahun 2011 dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Islamic Development Bank (IDB) mempublikasikan hasil risetnya yang berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* menyatakan bahwa potensi zakat yang ada sebesar Rp217 triliun, namun sayangnya serapan realisasi penghimpunan zakat nasional yang terjadi di lapangan baru mencapai sekitar 1 persen dari potensi zakat yang sebenarnya.

Fakta di lapangan menunjukkan berbagai penelitian terkait potensi zakat di atas belum disertai dengan penghimpunan dana zakat yang mumpuni. Terdapat kesenjangan yang begitu besar antara potensi zakat yang ada dengan penghimpunan dana zakat yang terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data aktual dari BAZNAS terkait penghimpunan dana *ziswaf* (zakat, infaq sedekah, dan wakaf) skala nasional pada tahun 2015 yang baru terkumpul sebesar Rp3,7 triliun yang mana dapat dikatakan kurang dari 1,3 persen dari potensinya.

Di Malaysia, studi terbaru mengungkapkan bahwa ada banyak kekurangan dalam distribusi dana zakat (Ahmad et. al, 2006; Muhammad, 2008; Wahid et. al 2008,2009). Ahmad (2006) meneliti faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpuasan terhadap lembaga zakat formal berdasarkan sampel dari 753 responden yang membayar zakat kepada enam lembaga yang diprivatisasi. Hasil menunjukkan bahwa kepuasan pada distribusi dan pengelolaan zakat yang efisien merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat.

Sementara di negara ASEAN lainnya seperti Singapura, zakat juga memainkan peranan besar dalam bidang ekonomi umat muslim terutama dalam membantu membasmi masalah kemiskinan dan kebodohan. Di Singapura, penghimpunan zakat

---

berada dalam pengawasan dan wewenang Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) berdasarkan *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) yang dikeluarkan dan diresmikan oleh pemerintah Singapura pada tanggal 25 Agustus 1968. Berbeda dengan fenomena kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat di Indonesia dan Malaysia, di Singapura meskipun kaum muslim merupakan kelompok minoritas, namun pertumbuhan zakat yang ada dapat dikatakan cukup berhasil. Di tengah sistem sekuler yang ada, muslim Singapura terus termotivasi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola zakat secara profesional dan kompetitif seiring dengan pesatnya kemajuan Singapura.

Sebagai lembaga tertinggi pemerintah dalam urusan agama islam di Singapura, MUIS memiliki tanggung jawab dan berperan aktif dalam mengelola dana Zakat yang dihimpun dari masyarakat. Sudah lebih dari 10 tahun, MUIS menerapkan sistem manajemen yang profesional untuk dapat selalu memegang kepercayaan umat muslim Singapura dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat agar tepat sasaran. Dua tahun terakhir, MUIS melakukan inovasi dari segi teknologinya, yakni pembayaran zakat bisa dilakukan secara *online*. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh MUIS melalui situs resminya, dari tahun ke tahun jumlah zakat yang dipungut selalu mengalami peningkatan, jumlah kaum muslim di Singapura yang hanya berkisar 15% tidak menjadi kendala pada nilai zakat yang ada, melainkan menjadi semangat bagi MUIS untuk mempertahankan sistem manajemen yang profesional dan transparan serta giat mengadakan sosialisasi untuk memperkenalkan kegiatan atau berbagai program MUIS agar konsisten dalam peningkatan jumlah zakat.

Fenomena yang terjadi pada Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya *ummat* muslim namun memiliki kendala dalam penghimpunan dan penyaluran zakat sedangkan Singapura selaku negara yang kaum muslimnya minoritas namun cukup baik dalam penghimpunan dan penyaluran zakatnya cukup menarik untuk diteliti dari segi efisiensi pengelolaan dana zakatnya. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 berbunyi tujuan dari Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini pun Qardhawi (2005) menekankan bahwa

efisiensi operasional amilin sangat dibutuhkan bagi suatu Organisasi Pengelola Zakat dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam konteks lembaga zakat, efisiensi mengacu pada seberapa baik lembaga menggunakan sumber dayanya (misalnya staf, pengeluaran, dan lain lain.) sementara tata kelola mengacu pada sistem dan rangkaian proses dalam mengarahkan serta mengurus lembaga zakat demi meningkatkan kesejahteraan sosial dari penerima zakat yang sah serta menunjukkan akuntabilitas kepada pembayar zakat. Dalam melaksanakan kewajibannya, lembaga zakat memerlukan dana operasional yang tidak kecil. Pengeluaran meliputi gaji amilin, biaya operasional dan biaya sosialisasi lainnya. Semua biaya tersebut diambil dari dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga zakat tersebut. Jika dana operasional tidak dikelola dengan baik oleh pihak manajemen, maka dapat terjadi pemborosan pada pengeluaran yang mana seharusnya dapat digunakan secara efisien. Oleh sebab itu, sangat perlu sebuah efisiensi lembaga zakat dalam hal mengatur dan mengelola dana zakat yang telah terhimpun.

Organisasi saat ini menghadapi tantangan yang membutuhkan keputusan manajemen yang efektif yang akan mencapai tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi (Wahab, 2013). Demikian juga, Beik dkk. (2014) menyatakan bahwa dalam operasi mereka, lembaga-lembaga zakat bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar tertentu, seperti profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, pengelolaan lembaga zakat harus efektif dan efisien. Kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan dana zakat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Pengukuran pengelolaan zakat dan efisiensi lembaga zakat dapat memperbaiki ketidakpercayaan publik (Lessy, 2009). Dalam penelitian ini, efisiensi lembaga zakat akan dievaluasi sebagai salah satu bagian dari sistem pengukuran kinerja.

## **B. LITERATUR REVIEW**

### *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Pada prinsipnya *Shari'ah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada ummat manusia dan

lingkungan alam. Dalam pandangan shari'ah enterprise theory, stakeholders sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di muka bumi ini secara adil (Slamet,2001).

Triyuwono (1997) memaparkan bahwa *Syariah Enterprise Theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin). Dalam syari'ah islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materispiritual, dan individu-jamaah. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung antara muzakki maupun pengelola zakat lebih membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang diamanahkan dan diberi amanah sehingga para penggunanya tetap terjamin (Mustahiq). Selain itu amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

*Syariah Enterprise Theory* memandang bahwa pengumpulan dana Zakat yang dilakukan tidak serta merta dilihat dari aspek fisiknya melainkan niat dalam hati, dan rasa ikhlas dalam memberikan pelayanan. Hal ini karena dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama (Meutia, 2010). Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

## Zakat

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib disalurkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan zakat sebagai harta yang hukumnya wajib diserahkan oleh umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan kaidah syariat Islam yang berlaku.

## Organisasi Pengelola Zakat

Sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan dalam hal pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga zakat ialah institusi yang bertanggung jawab untuk mengelola pengumpulan dan distribusi dana zakat baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta (Wahab,2013). Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dalam sistem yang terorganisir sebagaimana yang telah diatur atau ditentukan oleh agama islam. Zakat juga melibatkan masyarakat muslim secara keseluruhan, maka dari itu beberapa ulama seperti Imam Syafie menyarankan bahwa zakat harus dibayarkan kepada otoritas (Buang,2000).

## Efisiensi dan Pengukurannya

Karim (2011) menyatakan bahwa "*Efficient is doing the things right*" yang mana maksudnya efisien diartikan sebagai sebuah upaya dalam melaksanakan berbagai hal dengan tepat demi meraih hasil yang optimal. Efisiensi dalam konsep produksi berada dalam dalam lingkup hubungan teknis dan operasional dalam suatu produksi yakni mengubah input menjadi output. Sedangkan efisiensi ekonomi melihat secara menyeluruh pada pengalokasian sumberdaya di dalam suatu perekonomian yang mendatangkan kesejahteraan di masyarakat (Sukirno,2015).

Menurut Hadad, et al (2003) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam menjabarkan hubungan antara input dan output dalam pengukuran efisiensi dalam menilai kinerja entitas diantaranya sebagai berikut :

1. Pendekatan Produksi (*The Production Approach*) yakni pendekatan yang menggunakan tenaga kerja, pengeluaran modal pada aset-aktiva dan material lainnya sebagai input. Sedangkan jumlah akun deposit dan akun pinjaman yang diberikan sebagai output.
2. Pendekatan Intermediasi (*The Intermediation Approach*) yakni sebuah pendekatan yang menganggap entitas sebagai intermediasor yang

---

menyalurkan aset-aset keuangan dari unit yang memiliki dana lebih ke unit yang membutuhkan dana. Input yang diperlukan yakni modal, biaya tenaga kerja dan deposito. Adapun kredit pinjaman dan investasi keuangan dianggap sebagai output.

3. Pendekatan Asset (*The Asset Approach*) yakni pendekatan yang melihat fungsi utama sebuah entitas sebagai pembuat kredit pinjaman. Efisiensi aset mengukur kemampuan entitas dalam menanamkan dana dalam bentuk cicilan, surat-surat berharga dan alternatif aset yang lain sebagai output. Sedangkan inputnya dapat diukur dari biaya tenaga kerja dan modal.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan produksi. Alasan pemilihan pendekatan tersebut yakni karena melihat Organisasi Pengelola Zakat sebagai produsen yang melahirkan dua produk utama yakni dana terhimpun dan dana tersalurkan. Selain itu, pendekatan ini dipilih untuk mengukur bagaimana kinerja OPZ dalam pengelolaan biaya guna menghasilkan penerimaan dana ziswaf serta menyalurkan dana zakat yang efisien.

#### *Data Envelopment Analysis (DEA)*

Metode DEA dibuat sebagai alat evaluasi kinerja suatu organisasi yang disebut dengan *Decision Making Unit* selanjutnya akan disingkat menjadi DMU. Secara ringkas pengukuran dinyatakan dengan rasio output pada input yang merupakan satuan pengukuran efisiensi atau produktivitas. analisis DEA diciptakan spesifik sebagai alat ukur efisiensi relatif unit produksi dalam keadaan terdapat banyak input dan output yang sulit disiasati dengan akurat oleh teknik analisis pengukuran efisiensi lainnya (Atmanti, 2005).

DEA memiliki fungsi untuk mengukur efisiensi pada proses produksi dan menentukan strategi perbaikan bagi proses yang tidak efisien. Kelebihan DEA yakni dapat mengakomodasi banyak masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dalam banyak dimensi sehingga akan menghasilkan suatu pengukuran efisiensi yang tepat dan akurat. Studi terdahulu terkait Penggunaan DEA untuk mencari nilai efisiensi dan inefisiensi pada DMU oleh Pulansari (2010) dan Suryani (2014) menunjukkan hasil dari tiap DMU merupakan dasar untuk melakukan perbaikan selanjutnya.



Model DEA adalah model analisis produktivitas multi faktor untuk mengukur skor efisiensi pada berbagai input dan output (Ahmad & Ma'in, 2014). Model DEA menggunakan pemrograman matematika untuk mengevaluasi tingkat efisiensi untuk setiap Unit Pengambil Keputusan yang dapat berupa apa saja dari pusat individu atau biaya untuk seluruh organisasi.

#### Metode DEA dalam Mengukur Efisiensi OPZ

Dalam kasus lembaga zakat, terdapat beberapa variabel yang bisa masuk ke dalam model. Variabel-variabelnya dapat berupa biaya personalia, administrasi dan operasional sebagai input adapun jumlah total zakat yang dihimpun, total zakat yang didistribusikan, total pembayar zakat dan total penerima zakat sebagai output.

Metode DEA cocok diterapkan ke lembaga zakat karena berhasil diterapkan sebagai indikator efisiensi sektor organisasi nirlaba dan publik. Kemudian, Norazlina & Abdul Rahim (2013) mengukur pertumbuhan produktivitas lembaga zakat dengan menggunakan *variabel return to scale* (VRS) dan menemukan bahwa sebagian besar lembaga zakat beroperasi di non-CRS (*Constant Return Scale*). Dengan demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan dibutuhkan lebih banyak perbaikan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

### C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sekaran (2017) mendefinisikan penelitian deskriptif kuantitatif adalah proses pengumpulan data yang memaparkan karakteristik orang, kejadian atau situasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan Badan Pengelola Zakat yang mempublikasi laporan keuangannya melalui *website* resminya selama periode tahun 2013 hingga 2017.

Variabel dalam tahap mengukur tingkat efisiensi pada penelitian ini meliputi variabel input dan output dengan pendekatan produksi. Adapun yang termasuk variabel input dalam penelitian ini yaitu Biaya Personalia, Biaya Sosialisasi, dan Biaya Operasional lainnya sedangkan dana terhimpun dan dana tersalurkan sebagai variabel output.

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

Variabel Input	Definisi	Sumber Data
Input 1	Biaya Personalia	Laporan Perubahan Dana Amil
Input 2	Biaya Operasional	Laporan Penyataan Pendapatan dan pembelanjaan
Input 3	Biaya Sosialisasi	<i>Statement of Comprehensive Income</i>
Variabel Output	Definisi	Sumber Data
Output 1	Dana Terhimpun	Laporan Perubahan Dana Penerimaan Zakat Laporan Penyataan Pendapatan dan Pembelanjaan <i>Statement of Comprehensive Income</i>
Output 2	Dana Tersalurkankan	Laporan Perubahan Dana Penyaluran Zakat Laporan Penyataan Pendapatan dan Pembelanjaan <i>Statement of Comprehensive Income</i>

Sumber : Data Olahan, 2018

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, Malaysia dan Singapura yang diakui dan disahkan pendiriannya oleh Pemerintah, Keputusan Presiden atau Kementerian Agama ketiga negara tersebut. Adapun waktu penelitian Berdasarkan data yang telah dihimpun peneliti masing-masing negara. Adapun waktu pengamatan penelitian yakni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 didasarkan pada jumlah tahun terbanyak organisasi pengelola zakat mulai mempublikasikan laporan keuangannya.

Sampel penelitian yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yakni jenis pemilihan sampel yang memiliki batasan bisa berwujud orang, benda ataupun kelompok tertentu yang dapat diolah dan memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2017).

Sampel yang dipilih oleh peneliti nantinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Organisasi Pengelola Zakat yang disahkan dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah.
2. Organisasi Pengelola Zakat yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017

Setelah melakukan penyisihan populasi dengan metode purposive sampling, maka berikut akan ditampilkan sampel organisasi pengelola zakat yang sudah dipilih sesuai kriteria sampling pada tabel berikut:

**Tabel 3. Sampel Organisasi Pengelola Zakat**

No	Negara	Nama Organisasi Pengelola Zakat
1.	Indonesia	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
2.	Malaysia	MAIK (Majelis Agama Islam Kelantan)
3.	Singapura	MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura)

Sumber: Data diolah, 2018

Dalam melakukan penelitian ini penulis membaginya kedalam tiga tahapan. Pertama mengukur tingkat efisiensi antar lembaga zakat menggunakan *Data Envelopment Analysis*. DEA dipilih karena telah distandarisasi sebagai alat untuk mengukur kinerja dan efisiensi suatu unit. Seluruh variabel input dan output menggunakan *software Warwick DEA*, sehingga diperoleh tingkat efisiensi setiap Organisasi Pengelola Zakat dari pendekatan produksi. Efisiensi ditunjukkan dengan skor 100% yang berarti efisien dan kurang dari 100% menunjukkan adanya inefisiensi.

Penelitian ini menggunakan model DEA guna menjawab rumusan masalah terkait tingkat efisiensi pada badan pengelola zakat di Indonesia, Malaysia dan Singapura. DEA adalah sebuah metode nonparametrik yang menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio output dan input untuk semua unit atau *Decision Making Unit (DMU)* yang dibandingkan.

Secara matematis formulasi DEA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Es = \frac{\sum_{i=1}^m U_i Y_{is}}{\sum_{j=1}^{nm} V_j X_{js}}$$

Keterangan :

Es = Efisiensi BPZ s

M = Output BPZ s yang diamati

N = Input BPZ s yang diamati

Yis = Jumlah Output ke i yang dihasilkan

Xjs = Jumlah input ke j yang digunakan

Ui = s x 1 jumlah bobot output

Vj = s x 1 jumlah bobot input.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi menggunakan DEA, tingkat efisiensi 3 Badan Pengelola Zakat di Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Hasil Perhitungan Efisiensi DEA Badan Pengelola Zakat di Indonesia, Malaysia dan Singapura Periode 2013 - 2017**

Tahun	Skor Efisiensi DEA		
	BAZNAS	MAIK	MUIS
2013	84,73%	100,00%	100,00%
2014	100,00%	100,00%	100,00%
2015	75,14%	100,00%	100,00%
2016	100,00%	100,00%	100,00%
2017	100,00%	100,00%	100,00%


Sumber: Hasil olah data Warwick DEA, 2019

Tabel 3 diatas menunjukkan skor efisiensi masing-masing Badan Pengelola Zakat. Dapat dilihat bahwa MAIK dan MUIS sepanjang tahun 2013 hingga 2017 telah konsisten mengalami efisiensi yang optimal yakni mencapai 100%. Sedangkan pada BAZNAS, hasil efisiensi terjadi fluktuasi pada tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013, terdapat inefisiensi sebesar 84,73% lalu meningkat menjadi 100% pada tahun

2014 dan kembali terjadi inefisiensi pada tahun 2015 sebesar 75,14%. Pada tahun 2016 dan 2017 BAZNAS mulai konsisten mengalami efisiensi sebesar 100%.

Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Indonesia, Malaysia dan Singapura tahun 2013-2017;

**Grafik 1. Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Indonesia, Malaysia dan Singapura Periode 2013 - 2017**



Sumber: data diolah

Sementara untuk tingkat efisiensi BAZNAS pada tahun 2013-2017 adalah seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Efisiensi DEA BAZNAS Periode 2013 - 2017**

No.	Tahun	Efficiency %	Condition
1.	2013	84,73%	Red
2.	2014	100,00%	Green
3.	2015	75,14%	Red
4.	2016	100,00%	Green
5.	2017	100,00%	Green

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi menggunakan *Data Envelopment Analysis* pada BAZNAS untuk tahun 2013 hingga 2017 memperlihatkan bahwa BAZNAS mengalami tingkat efisiensi 100% sebanyak tiga kali yakni pada tahun 2014, 2016 dan 2017. Pada tahun 2013 BAZNAS mengalami inefisiensi sebesar 84,73%.

Sedangkan pada tahun 2015 inefisiensi BAZNAS mencapai 75,14% yang nilai ini sekaligus menjadi yang terendah dalam tingkat inefisiensi BAZNAS dalam kurun waktu 5 tahun ini.

Adanya inefisiensi yang terjadi pada BAZNAS tahun 2013 disebabkan oleh besarnya rasio total biaya terhadap dana terhimpun saat itu sebesar 0,12 yang artinya dari jumlah dana terhimpun BAZNAS sebesar Rp69.210.804.676 pada tahun 2013 digunakan 12% oleh pihak amil untuk mendanai kegiatan zakat atau setara dengan Rp8.622.560.606. Dari total biaya tersebut, pengeluaran untuk keperluan operasional seperti Biaya Perjalanan Dinas dan Beban Umum dan Administrasi dapat mencapai Rp2.0330212.532. Nominal tersebut terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana biaya operasional yang dikeluarkan hanya sebesar Rp1.368.064.296 atau 33% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya dengan perolehan persentase biaya yang mendekati ambang batas bagian yang berhak diambil oleh amil tersebut, penyaluran dana zakat yang terjadi pada tahun 2013 hanya sebesar 65%. Sedangkan pada tahun 2014 saja dengan rasio total biaya terhadap dana terhimpun sebesar 9%, para amil dapat menyalurkan dana zakat sebesar 68% dari dana terhimpun. Hal inilah yang menjadi penyebab pada tahun 2013 BAZNAS mengalami inefisiensi sebesar 84,73%.


Inefisiensi selanjutnya terjadi pada tahun 2015 sebesar 75,14% yang mana penyebabnya berasal dari rasio total biaya terhadap dana terhimpun sebesar 10% yang artinya dari total dana terhimpun sebesar Rp112.055.384.724, pihak amil mengeluarkan biaya sebesar Rp11.413.022 untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Meskipun rasio biaya tersebut tidak sebesar tahun 2013, namun yang dapat menjadi catatan adalah pada tahun 2015 ini terdapat dua biaya yang melonjak naik dan menjadi yang paling tinggi sepanjang tahun 2013 hingga 2017 yakni Biaya Operasional sebesar Rp3.231.368.402 dan Biaya Sosialisasi sebesar Rp2.679.042.962. Peningkatan pada Biaya Operasional hingga mencapai 136% dari tahun sebelumnya dan Biaya Sosialisasi mencapai 63%.

Secara keseluruhan kinerja keuangan BAZNAS mengalami perbaikan meskipun sempat mengalami fluktuasi efisiensi pada tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 efisiensi BAZNAS konsisten pada nilai 100%. Rata-rata Rasio Total Biaya terhadap dana yang telah dihimpun oleh amil sebesar 0,1 yang artinya dari rata-rata

dana terhimpun sebesar Rp126.307.472.253, maka amil menggunakan hanya menggunakan 10% dari dana tersebut atau setara dengan Rp11.793.997.852 untuk biaya gaji, operasional dan sosialisasi. Jika diurutkan rata-rata biaya terbesar hingga terkecil dari tahun 2013 hingga 2017 yakni Biaya Personalia sebesar Rp8.465.337.234 kemudian Biaya Operasional sebesar Rp1.835.305.647 lalu yang terakhir Biaya Sosialisasi sebesar Rp1.493.354.971. Rata-rata rasio dana zakat yang berhasil didistribusikan oleh amil yakni sebesar 59% atau sebesar Rp72.379.561.520 dari rata-rata dana terhimpun sebesar Rp126.307.472.253. Perolehan ini sebenarnya cukup positif di samping fluktuatifnya persentase penyaluran dana zakat oleh amil tiap tahun karena berarti sudah lebih dari setengah bagian dari dana terhimpun yang sudah dapat disalurkan oleh amil tiap tahunnya. Untuk itu diharapkan kinerja amil dapat terus meningkat dari tahun ke tahun agar penghimpunan dan penyaluran dana zakat ini dapat terus terjadi peningkatan.

Pertumbuhan tingkat efisiensi BAZNAS sepanjang tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2. Tingkat Efisiensi BAZNAS Periode 2013 - 2017**



Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi menggunakan *Data Envelopment Analysis*, tingkat efisiensi MAIK sepanjang tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan nilai efisiensi yang konsisten yakni sebesar 100%. Hal ini membuktikan bahwa MAIK memiliki kinerja yang sudah baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana

zakat serta dalam mengelola biaya-biaya yang ada. Tabel 1.5 menunjukkan hasil perhitungan efisiensi DEA untuk MAIK dalam kurun waktu 5 tahun.

**Tabel 6. Hasil Perhitungan Efisiensi DEA MAIK Periode 2013 - 2017**

No.	Tahun	Efficiency %	Condition
1.	2013	100,00%	Green
2.	2014	100,00%	Green
3.	2015	100,00%	Green
4.	2016	100,00%	Green
5.	2017	100,00%	Green

Sumber: data diolah

**Tabel 7. Dana Terhimpun, Dana Tersalurkan, Total Biaya dan Perhitungan Rasio MAIK Periode 2013 - 2017**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Dana					
Terhimpun	RM250.510.421	RM265.107.215	RM286.670.738	RM261.404.345	RM268.757.119
Dana					
Tersalurkan	RM134.420.475	RM150.245.154	RM190.686.287	RM171.951.067	RM185.027.240
Total Biaya	RM 19.478.548	RM 15.712.823	RM 16.971.840	RM 17.651.406	RM 18.292.860
Rasio :					
<u>Total Biaya</u>					
Dana	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07
Terhimpun					
Rasio :					
<u>Dana</u>					
<u>Tersalurkan</u>	0,54	0,57	0,67	0,66	0,69
Dana					
Terhimpun					

Sumber: data diolah

Dapat dilihat pada tabel 1.6 sepanjang tahun 2013 hingga 2017, pertumbuhan dana zakat yang dihimpun oleh MAIK selalu mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan dana terhimpun hanya sebesar 2% namun, presentase rata-rata pertumbuhan pada dana zakat yang didistribusikan




oleh amil mencapai 9% dalam kurun waktu 5 tahun. Dapat dilihat juga bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk mendanai keberlangsungan kegiatan zakat rata-rata hanya 7% dari total dana terhimpun yang ada sedangkan rata-rata rasio dana zakat yang didistribusikan terhadap dana terhimpun sebesar 0,62 yang artinya lebih dari 50% dana zakat yang terhimpun sudah disalurkan dengan baik oleh MAIK kepada mustahiq. Sama halnya dengan BAZNAS, urutan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh MAIK adalah Biaya Personalia dengan rata-rata per tahunnya sebesar RM11.824.349 dalam laporan Keuangan Wang Zakat, biaya ini disebut dengan Habuan Amil yang digunakan untuk menggaji amil yang telah ditunjuk oleh wilayah kerajaan kelantan untuk bertugas memungut dan menyalurkan zakat. Jumlah Amil baik pada BAZNAS, MAIK dan MUIS sama-sama tidak pasti tiap tahunnya, semua disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan kegiatan ketiga lembaga tersebut pada masing-masing periode.

Pengeluaran terbesar kedua adalah Biaya Operasional dengan rata-rata sebesar RM4.637.717 tiap tahun. Pada MAIK bagian zakat, Biaya Operasional ini digunakan untuk mendanai biaya perjalanan dinas dan kos kaki tangan atau urusan dalam perihal administrasi dan umum. Yang terakhir adalah Biaya Sosialisasi dengan rata-rata pengeluaran per tahun sebesar RM1.159.429. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu staff MAIK, Biaya sosialisasi ini digunakan MAIK untuk mendanai kegiatan edukasi atau memasyarakatkan zakat di Kelantan seperti sosialisasi ke Jawatan, Sekolah dan lain lain selain itu biaya sosialisasi juga digunakan untuk mencetak bulletin yang dicetak untuk mempublikasikan kegiatan dan penyaluran yang telah dilakukan oleh MAIK.

Pertumbuhan tingkat efisiensi MAIK sepanjang tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik 1.3

**Grafikl 3. Tingkat Efisiensi MAIK Periode 2013 - 2017**



Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi menggunakan *Data Envelopment Analysis*, tingkat efisiensi MUIS sepanjang tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan presentase yang konsisten yakni sebesar 100%. Hal ini membuktikan bahwa MUIS memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta dalam mengelola biaya-biaya yang ada. Tabel 4.15 menunjukkan hasil perhitungan efisiensi DEA untuk MUIS disertai dengan pencapaian dan nilai perbaikan yang diberikan oleh DEA.

**Tabel 8. Hasil Perhitungan Efisiensi DEA MUIS Periode 2013 - 2017**

No.	Tahun	Efficiency %	Condition
1.	2013	100,00%	Green
2.	2014	100,00%	Green
3.	2015	100,00%	Green
4.	2016	100,00%	Green
5.	2017	100,00%	Green

Sumber: data diolah

**Tabel 8. Dana Terhimpun, Dana Tersalurkan, Total Biaya dan Perhitungan Rasio MUIS Periode 2013 - 2017**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Terhimpun	\$28.136.932	\$32.256.906	\$36.067.866	\$38.247.265	\$45.037.265
Dana Tersalurkan	\$27.670.778	\$31.512.517	\$35.985.601	\$37.414.000	\$43.420.000
Total Biaya	\$2.440.699	\$2.720.430	\$3.194.000	\$3.331.000	\$3.459.000
Rasio :					
<u>Total Biaya</u> Dana Terhimpun	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08
Rasio :					
<u>Dana Tersalurkan</u> Dana Terhimpun	0,98	0,98	0,99	0,98	0,96

Sumber: data diolah


Dapat dilihat pada tabel 8 bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh amil MUIS memiliki rasio yang nyaris mendekati 100% tiap tahunnya. Rata-rata rasio Dana Tersalurkan terhadap Dana Terhimpun sebesar 98% yang artinya dari rata-rata dana zakat yang terhimpun tiap tahun sebesar \$35.949.247 amil mampu mendistribusikan kepada *mustahiq* Singapura sebesar \$35.200.579. Perolehan persentase ini sekaligus menjadi yang paling tertinggi diantara BAZNAS dan MAIK. Selain itu, rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh MUIS untuk mendanai kegiatan zakatnya hanya sebesar 8% per tahun. Hal ini artinya pada dana terhimpun yang berhasil dikumpulkan oleh MUIS, amil hanya mengambil 8% untuk menggaji amil, membayar beban operasional dan juga mendanai kegiatan sosialisasi zakat.

Berdasarkan tabel 8 dapat diperhatikan juga bahwa jumlah dana terhimpun dan dana tersalurkan selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan penghimpunan zakat tiap tahun sebesar 13% adapun rata-rata pertumbuhan pada dana zakat yang disalurkan tiap tahun tidak jauh beda yakni sebesar 12%. Tidak seperti BAZNAS dan MAIK yang memiliki pengeluaran terbesar yakni Biaya Personalia, pada MUIS urutan biaya yang paling tinggi adalah biaya operasional

dengan rata-rata per tahunnya sebesar \$1.552.258 kemudian disusul oleh biaya personalia sebesar \$970.736 dan terakhir Biaya Sosialisasi sebesar \$506.032. Hasil analisa peneliti, tingginya Biaya Operasional ini disebabkan oleh adanya *Rental Expenses* (Biaya Sewa) yang dikenakan untuk membayar kios-kios (*counter*) yang tersedia di berbagai wilayah Singapore untuk memudahkan para muzakki membayar zakat dengan mendatangi counter tersebut dengan rata-rata biaya per tahun sebesar \$979.448. Selanjutnya terdapat biaya *Information and Technology Maintenance* yang menjadi alat untuk memudahkan para muzaki terhubung dengan MUIS termasuk transaksi pembayaran via online dengan rata-rata pengeluaran per tahun sebesar \$278.014. Selanjutnya terdapat Biaya *Printing and Postage* yang mana seperti biaya administrasi zakat pada umumnya dengan jumlah rata-rata pengeluaran sebesar \$281.519 tiap tahun.

Untuk melihat pertumbuhan tingkat efisiensi MUIS sepanjang tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5. Tingkat Efisiensi DEA Badan Pengelola Zakat MUIS Pada Periode 2013 - 2017**



Sumber: data diolah

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan dari tingkat efisiensi BAZNAS, MAIK dan MUIS dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Zakat yang sudah efisien dalam segi penghimpunan dan penyaluran dana serta pengelolaan dana zakatnya adalah MAIK dan MUIS. Adapun BAZNAS masih terdapat inefisien pada

tahun 2013 dan 2015 namun di dua tahun terakhir sudah mendapatkan nilai efisiensi yang optimal.

Saran bagi penelitian kedepan, diharapkan terdapat pengembangan penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pada Badan Pengelola Zakat. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan datang untuk memperluas sampel pada Badan Pengelola Zakat di negara lain sehingga dapat memperkaya keilmuan akan hasil efisiensi pada Badan Pengelola Zakat tiap negara.

#### **F. PUSTAKA ACUAN**

- Abd Wahab, N., & Rahim, A. (2013). Determinants of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Nonparametric Approach. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- Ahmad, I. H., & Ma'in, M. (2014). The Efficiency of Zakat Collection and Distribution Evidence from Two Stage Analysis. *Journal of Economic Cooperation and Development*, pp 133-170.
- Ahmad, S., Wahid, H., & Mohammad, A. (2006). Privatisation of zakat institutions in Malaysia and its effect on formal payment. *International Journal of Management Studies*, Vol. 13 No.2 pp 175-96.
- Akbar, N. (2009). Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Tazkia Islamic Finance & Business Review* .
- Atmanti, D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Poendidikan. *Jurnal dinamika Pembangunan* , pp 30-39.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I., Nursechafia, Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Soakat Supervision. *The Working Group of Zakat Core Principles*, 3-43.
- Buang, A. (2000). Pengurusan Zakat: Satu Analisis dari Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. *Jurnal Syariah*, pp. 89-102.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, No. 1.

- Hadad, M. (2003). Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Non Parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). *Biro Stabilitas Sistem Keuangan Indon*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Lessy, Z. (2009). Zakat (Alms-Giving) Management In Indonesia: Whose Job Should It Be? *LA Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 pp 106-119.
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 23*. Indonesia.
- Qardawi, Y. (2005). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat